



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN
ALAT-ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan angkutan penyeberangan sesuai kemampuan masyarakat dan menjamin kelangsungan usaha jasa angkutan penyeberangan, perlu menetapkan tarif angkutan lintas penyeberangan;
- b. bahwa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ferry KMP. Nusa Jaya Abadi merupakan angkutan perintis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida Dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Dan Alat-Alat Berat/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

Pasal 1

- (1) Besaran tarif angkutan Lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai dibedakan menjadi :
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan kendaraan.
- (2) Besaran tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penumpang dewasa;
 - b. penumpang anak-anak.
- (3) Besaran tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak;
 - c. Golongan III : Sepeda motor di atas 500 cc dan kendaraan roda 3 (tiga);

- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai 5 m, dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang sampai 7 m, dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 m sampai dengan 10 m dan sejenisnya, serta kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki kereta penarik berikut gandengan, serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 m sampai 12 m, dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki kereta penarik berikut gandengan dan kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 m, dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Besaran tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pas masuk;
 - b. kontribusi kepada kabupaten; dan
 - c. pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif angkutan lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pas masuk;
 - b. jasa dermaga;
 - c. kontribusi kepada kabupaten; dan
 - d. pertanggung jawaban kecelakaan kendaraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Dalam hal muatan melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, pengenaan tarif angkutan dapat dipindahkan ke golongan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, termasuk pengemudi dan kondektur.
- (2) Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan IV paling banyak 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan V sampai dengan golongan VIII paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pengemudi dan kondektur untuk kendaraan golongan IV sampai dengan golongan VIII dikenakan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sukarela.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 8

Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Nopember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 1 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2006 TANGGAL 1 NOPEMBER 2006

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN
ALAT-ALAT BERAT/BESAR

Besaran Tarif Angkutan Lintas Penyebrangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar.

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (RP)
1.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
	a. Penumpang Dewasa.	Per Orang	15.000
	b. Penumpang Anak-anak.	Per Orang	10.000
2.	KENDARAAN		
	a. Golongan I.	Per Unit	5.000
	b. Golongan II.	Per Unit	20.000
	c. Golongan III.	Per Unit	30.000
	d. Golongan IV.		
	1. Kendaraan Penumpang.	Per Unit	175.000
	2. Kendaraan Barang.	Per Unit	140.000
	e. Golongan V.		
	1. Kendaraan Penumpang.	Per Unit	350.000
	2. Kendaraan Barang.	Per Unit	250.000
	f. Golongan VI.		
	1. Kendaraan Penumpang.	Per Unit	600.000
	2. Kendaraan Barang.	Per Unit	450.000
	g. Golongan VII.	Per Unit	700.000
	h. Golongan VIII.	Per Unit	900.000

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA